

---

## **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI**

### ***Village Fund Allocation Management Accountability in Talang Bulang Village, Talang Ubi District, PALI Regency***

**Maulana, Maulana & Novita Wulandari\***

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana,  
Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

\*Corresponding Email: [maulana\\_57@ymail.com](mailto:maulana_57@ymail.com)

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi perencanaan matang, peningkatan kapasitas SDM, dan dokumen perencanaan yang baik. Namun, tantangan utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat, penatausahaan yang tidak transparan, serta minimnya keterampilan SDM, terutama dalam penggunaan aplikasi keuangan. Situasi pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi pengelolaan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu perbaikan dalam partisipasi masyarakat, transparansi laporan, dan pelatihan tambahan bagi aparat desa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan ADD dapat lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan; dan Dana Desa**

#### **Abstract**

*This research aims to describe and analyze the Accountability of Village Fund Allocation Management in Talang Bulang Village, Talang Ubi District, PALI Regency, as well as knowing and analyzing the factors that influence the Accountability of Village Fund Allocation Management in Talang Bulang Village, Talang Ubi District, PALI Regency. The research method used was descriptive qualitative, data collection techniques used: observation, interviews and documentation. The results of the research show that Village Fund Allocation (ADD) management in Talang Bulang Village, Talang Ubi District, PALI Regency is influenced by supporting and inhibiting factors. Supporting factors include careful planning, increasing HR capacity, and good planning documents. However, the main challenges are the lack of community participation, non-transparent administration, and the lack of human resource skills, especially in the use of financial applications. The COVID-19 pandemic situation has also worsened management conditions. To increase accountability, improvements in community participation, reporting transparency and additional training for village officials are needed. With these steps, it is hoped that ADD management can be more effective and meet community needs.*

**Keywords: Accountability; Management; and Village Funds**

**How to Cite:** Maulana, Maulana, & Wulandari. N. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. *Journal of Law & Policy Review*. 1 (2): 259-266.

---



## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk di tingkat desa, yang merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan di Indonesia (Adlin et al., 2023; Alfikri et al., n.d.; Saputra et al., 2022; Suharyanto et al., 2021; Tawai et al., 2021). Dampak ekonomi dari pandemi ini sangat terasa di desa-desa, mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, pengurangan pendapatan, dan gangguan pada rantai pasokan barang serta jasa (Dewi et al., 2019). Pembatasan sosial dan penutupan kegiatan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat desa, mengakibatkan berkurangnya peluang kerja dan menurunnya pendapatan rumah tangga (Purbasari & Suharno, 2019; Stephanie et al., 2020). Untuk merespons krisis ini, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebagai salah satu upaya utama dalam pemulihan ekonomi desa (Jaya et al., 2020). Dana Desa memungkinkan pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai program yang dapat langsung mengatasi kebutuhan mendesak masyarakat dan memulihkan ekonomi lokal. Dana Desa memiliki beberapa keunggulan signifikan, seperti ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemampuan untuk memulai program aksi cepat, serta kemudahan dalam pelaksanaan tanpa memerlukan sistem baru (Hajar et al., 2021; UMA, 2016). Keunggulan-keunggulan ini memungkinkan Dana Desa untuk menjadi instrumen efektif dalam mengatasi dampak pandemi, dengan tujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat desa (Salman et al., 2018).

Akuntansi memainkan peran krusial dalam pengelolaan Dana Desa dengan memastikan dana digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel (Sigalingging, 2022). Selain pencatatan dan pelaporan keuangan, akuntansi melibatkan tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik (Rivan & Maksum, 2019). Di tingkat desa, sistem akuntansi yang baik memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal. Tanpa akuntansi yang memadai, risiko penyalahgunaan dana dan pelaporan yang tidak akurat dapat meningkat, mengurangi efektivitas program. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik di tingkat desa penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aprilda, 2012; Rivan & Maksum, 2019).

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan kerangka hukum untuk pengalokasian Dana Desa (Tarigan et al., 2019). Namun, implementasinya sering menghadapi kendala. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 14 potensi masalah dalam tata kelola Dana Desa, termasuk kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia (SDM) (Makalalag et al., 2017). Masalah ini menunjukkan tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti kekurangan struktur kelembagaan, tata laksana yang tidak efisien, pengawasan yang lemah, dan kapasitas SDM yang kurang.

Desa Talang Bulang, yang terletak di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, termasuk dalam kategori Desa Swasembada menurut data dari Kecamatan Talang Ubi dalam Angka tahun 2019. Desa ini diharapkan memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mengelola Dana Desa dengan baik, mengingat statusnya sebagai Desa Swasembada. Namun, kenyataannya, Desa Talang Bulang menghadapi beberapa masalah signifikan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam pertumbuhan ekonomi lokal, kurangnya program pembangunan yang diarahkan pada tingkat desa, serta belum optimalnya pengelolaan ADD. Selain itu, rendahnya kualitas SDM di desa juga merupakan faktor penghambat utama. Keterbatasan dalam kapasitas SDM ini menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan proyek dan program yang dibiayai oleh ADD, serta mempengaruhi efektivitas dan dampak dari dana tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, perbaikan dalam pengelolaan ADD dan peningkatan kapasitas SDM di desa menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan ADD sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Agusti et al., 2022; Dethan, 2019). Tanpa akuntabilitas yang memadai, potensi penyalahgunaan dana dan ketidakakuratan pelaporan dapat meningkat, yang pada akhirnya mengurangi manfaat dari Dana Desa bagi masyarakat (Jamaluddin et al., 2018). Pengelolaan ADD memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal (Keliat et al., 2023). Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh untuk mengatasi keterbatasan informasi dan sarana prasarana di tingkat desa (Aritonang et al., 2022; Aulia et al., 2019). Ini termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, perbaikan sistem pelaporan dan pengawasan, serta penguatan mekanisme akuntabilitas. Dukungan ini tidak hanya membantu memastikan bahwa ADD digunakan dengan baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan legitimasi serta kredibilitas pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan (Kadir, 2014; Trisnawati et al., 2023). Dengan akuntabilitas yang baik, diharapkan penggunaan ADD dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa (Simanjuntak & Hutabalian, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Bulang. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari proses dan hasil pengelolaan Dana Desa melalui perspektif berbagai individu dan kelompok terkait. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, empat Perangkat Desa, dan dua anggota masyarakat, serta melalui observasi dan dokumentasi langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, yang mendukung pemahaman konteks dan teori terkait.

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan pengelolaan Dana Desa. Variabel yang diukur meliputi efektivitas pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas, dan kendala-kendala yang dihadapi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, memahami pola-pola yang muncul, dan menarik kesimpulan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Bulang. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana Dana Desa dikelola dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI**

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan aspek krusial yang menentukan efektivitas dan transparansi penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat desa. Di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi akuntabilitas pengelolaan ADD, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang didanai oleh ADD.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa yang digunakan untuk pelayanan publik bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, serta transfer dana dari pemerintah pusat dan daerah. Salah satu dana tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang berfungsi sebagai dana stimulan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan desa,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Nasution et al., 2023). ADD dibagi secara merata antara desa untuk memastikan pemerataan pembangunan.

Di Desa Talang Bulang, proses perencanaan ADD dimulai dengan Musyawarah Desa (Musrenbangdes) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana ini kemudian dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum disampaikan ke bupati untuk evaluasi. Meskipun perencanaan telah dilakukan sesuai prosedur, implementasinya sering terhambat. Pada tahun 2020, beberapa proyek pembangunan seperti rehabilitasi balai desa dan pembangunan taman kantor desa tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh perubahan alokasi ADD yang difokuskan pada kebutuhan operasional dan pembayaran gaji aparatur desa akibat dampak pandemi COVID-19.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua dokumen utama: RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDDes, yang dijabarkan dalam APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Di Desa Talang Bulang, semua transaksi keuangan harus melalui rekening desa dan dilengkapi dengan dokumen yang sah, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selain itu, perubahan APBDDes yang terjadi selama tahun 2020 diperbolehkan dua kali dalam setahun untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi.

Penatausahaan di Desa Talang Bulang mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dengan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Semua laporan keuangan diperiksa oleh sekretaris desa sebelum diserahkan ke kecamatan dan diteruskan ke bupati.

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDDes dilakukan oleh kepala desa kepada kecamatan dan diteruskan kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pertanggungjawaban akhir disampaikan kepada masyarakat dan dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Namun, pelaksanaan akuntabilitas di Desa Talang Bulang menunjukkan adanya kelemahan. Hasil wawancara dengan perangkat desa mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban hanya dibuat saat ada proyek atau dana tertentu. Akuntabilitas kinerja pegawai, yang mencakup pelayanan publik, juga dilaporkan hanya dalam konteks pelaksanaan tugas tertentu.

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Talang Bulang dengan signifikan. Pandemi memaksa perubahan alokasi ADD dari pembangunan sarana prasarana umum ke operasional dan pembayaran gaji aparatur desa. Pemerintah desa juga harus menghadapi kebijakan pemerintah Kabupaten PALI yang menambah anggaran untuk penanganan pandemi.

Untuk mendukung program pencegahan COVID-19, pemerintah desa mengalokasikan dana untuk pembelian alat pelindung diri (APD), desinfektan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, dana desa digunakan untuk mendirikan posko COVID-19 dan pelaksanaan padat karya tunai desa (PKTD). Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa juga diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19, dengan penetapan penerima manfaat melalui musyawarah desa dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Dalam konteks akuntabilitas, terdapat tiga macam akuntabilitas menurut LAN: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Desa Talang Bulang sebagian besar melaksanakan akuntabilitas keuangan dan manfaat, namun akuntabilitas prosedural masih kurang optimal. Akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan lebih pada laporan untuk proyek tertentu, sementara akuntabilitas manfaat tidak dilakukan secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari.

Pentingnya akuntabilitas prosedural terletak pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku, yang mencakup etika, moralitas, dan keputusan politis yang mendukung pencapaian tujuan akhir. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan pandemi, pelaksanaan dan pelaporan perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar akuntabilitas yang diatur.

Desa Talang Bulang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan ADD, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Meskipun terdapat upaya untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, implementasi akuntabilitas masih perlu ditingkatkan. Pengalihan dana dari pembangunan ke operasional selama pandemi menunjukkan kebutuhan untuk adaptasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Bulang, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, penting untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Hal ini akan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kedua, penguatan sistem akuntabilitas harus dilakukan dengan memastikan bahwa semua aspek akuntabilitas baik keuangan, manfaat, maupun prosedural dilaksanakan secara konsisten. Pengelolaan yang baik akan mencakup tidak hanya pemantauan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan manfaat dari dana tersebut dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada aparat desa mengenai pengelolaan keuangan dan akuntabilitas sangat penting. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan ADD secara efektif.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan ADD di Desa Talang Bulang dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan memungkinkan dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam situasi normal maupun dalam keadaan darurat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI melibatkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk memahami secara mendalam bagaimana kedua kategori ini memengaruhi akuntabilitas pengelolaan ADD, mari kita ulas masing-masing faktor berikut.

Perencanaan yang matang merupakan salah satu faktor pendukung kunci dalam pengelolaan ADD di Desa Talang Bulang. Dokumen perencanaan yang disusun dengan cermat dan rinci mencakup alokasi peruntukan pembangunan dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang sistematis dan menyeluruh membantu dalam menyusun anggaran yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan yang baik tidak hanya mencakup alokasi dana, tetapi juga strategi pelaksanaan yang jelas, jadwal waktu, serta penetapan indikator keberhasilan. Dokumen perencanaan yang baik menjadi acuan utama bagi aparat desa dalam melaksanakan kegiatan dan memonitor pelaksanaan program. Dengan adanya perencanaan yang komprehensif, kemungkinan terjadinya penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana dapat diminimalkan, sehingga akuntabilitas dapat terjaga.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah faktor pendukung penting lainnya. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan untuk aparat desa berfokus pada pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. SDM yang terampil dan berpengetahuan dalam pengelolaan keuangan dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif, termasuk dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban.

Pelatihan ini meliputi pemahaman mengenai regulasi dan prosedur pengelolaan ADD, penggunaan aplikasi keuangan desa, serta keterampilan dalam pelaporan dan evaluasi. Peningkatan kapasitas SDM membantu aparat desa dalam menghindari kesalahan dan penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ADD. Dengan SDM yang kompeten, proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.



Dokumen perencanaan yang telah disusun secara terstruktur menjadi landasan penting dalam pengelolaan ADD. Dokumen ini mencakup rencana kegiatan, alokasi dana, dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan dokumen perencanaan yang baik memungkinkan aparat desa untuk memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

Dokumen perencanaan yang terstruktur juga membantu dalam memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi hasilnya. Dengan adanya dokumen yang teratur dan terperinci, aparat desa dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga penggunaan dana dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.

Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah penetapan penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan penggunaan ADD karena masyarakat yang merasakan langsung dampak dari program-program tersebut. Kurangnya partisipasi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan mungkin merasa tidak terwakili atau tidak memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan ADD dan mengurangi akuntabilitas. Untuk meningkatkan partisipasi, perlu ada upaya lebih dalam melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari musyawarah perencanaan hingga evaluasi.

Penatausahaan yang kurang baik menjadi salah satu penghambat utama dalam pengelolaan ADD. Minimnya transparansi atau keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana ADD oleh pemerintah desa dapat menimbulkan prasangka buruk di masyarakat. Ketidaktransparanan dalam laporan penggunaan dana dapat mengakibatkan tuduhan penyimpangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.

Transparansi dalam pengelolaan ADD sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa perlu menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana, serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kecurigaan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD.

Lingkungan eksternal, seperti situasi pandemi COVID-19, menjadi faktor penghambat tambahan dalam pengelolaan ADD. Pandemi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan desa. Pembatasan sosial dan kesulitan mobilitas mempengaruhi pelaksanaan program dan pengelolaan ADD secara umum.

Dalam situasi pandemi, aparat desa menghadapi tantangan tambahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan melaporkan penggunaan dana. Ketidakstabilan ekonomi dan kesehatan masyarakat juga mempengaruhi kemampuan desa untuk melaksanakan program sesuai dengan rencana. Dalam kondisi ini, perlu adanya penyesuaian dan fleksibilitas dalam pengelolaan ADD untuk menghadapi situasi yang tidak terduga.

Minimnya SDM yang terampil, khususnya dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Administrasi (SIA), menjadi kendala signifikan. Penggunaan aplikasi ini sangat penting untuk pelaporan dan pengelolaan keuangan yang akurat. SDM yang tidak terampil dalam mengoperasikan aplikasi tersebut dapat menghambat proses pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pelatihan dan pembinaan yang lebih intensif bagi aparat desa dalam penggunaan aplikasi keuangan. Selain itu, perlu juga adanya dukungan teknis dan bantuan dari pihak terkait untuk memastikan bahwa SDM dapat menguasai aplikasi dengan baik. Dengan demikian, proses pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pengelolaan ADD di Desa Talang Bulang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti perencanaan yang matang,

peningkatan kapasitas SDM, dan dokumen perencanaan yang terstruktur memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas. Namun, tantangan yang ada, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat, penatausahaan yang kurang baik, dampak lingkungan seperti pandemi, dan minimnya SDM terampil, perlu diatasi untuk meningkatkan akuntabilitas.

Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, diharapkan pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki kapasitas SDM akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa dan memastikan bahwa ADD dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi akuntabilitas. Faktor pendukung utama meliputi perencanaan yang matang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan dokumen perencanaan yang terstruktur dengan baik. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan, penatausahaan yang kurang transparan, dan minimnya keterampilan SDM, terutama dalam penggunaan aplikasi keuangan. Situasi pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi ini dengan menambah kompleksitas pengelolaan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, penting untuk memperbaiki partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelatihan yang memadai bagi aparat desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan ADD di Desa Talang Bulang dapat menjadi lebih efektif dan transparan, serta lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti perencanaan yang matang, peningkatan kapasitas SDM, dan dokumen perencanaan yang terstruktur berkontribusi pada akuntabilitas yang baik. Sebaliknya, kurangnya partisipasi masyarakat, penatausahaan yang kurang baik, dan minimnya transparansi serta SDM terampil menjadi faktor penghambat utama. Dampak pandemi COVID-19 juga menambah tantangan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, dan pelatihan tambahan bagi aparat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, A., Yusri, A., Muchtar, E., Azwar, W., & Yealta, D. (2023). Kebijakan Regulatif Pemerintah Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1700–1707. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1521>
- Agusti, R., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Pengalaman Kerja, dan Akuntabilitas terhadap Tindakan dalam Meningkatkan Kualitas Audit. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1356–1366. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1305>
- Alfikri, M., Sumanti, S. T., Rasyid, A., Azhar, A. A., Abidin, S., & Suharyanto, A. (n.d.). *An Effects of Social Media on High School Students during the Covid-19 in Indonesia*.
- Aprilda. (2012). PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI ( Studi pada Bagian Pengelolaan Keuangan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan ) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pengetahuan , keahlian dan sikap perilaku tugasnya secara. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 3(2), 181–206.
- Aritonang, M., Hartono, B., & Isnaini, I. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1584–1596. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1420>
- Aulia, N. R., AS, N. S., & Surur, F. (2019). Pengaruh Reproduksi Ruang terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Setempat di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 237–244. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.88>
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *JURNAL AKUNTANSI : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 7(1), 15–19. <https://doi.org/10.35508/JAK.V7i1.1300>



- Dewi, T. K., Agustar, A., & Mahdi, M. (2019). Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2139>
- Hajar, R., Badaruddin, & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739–753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 14–25. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Jaya, I., Humaizi, H., & Achmad, N. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *Perspektif*, 9(2), 252–262. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3544>
- Kadir, A. (2014). Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 85–107. <https://www.google.com/search?safe=strict&ei=P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pakar+keling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem>
- Keliat, H. B., Lubis, Z., & Hartono, B. (2023). Analisa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1944–1956. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1442>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1), 149–158. <https://doi.org/10.35800/JJS.V8I1.15334>
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3112–3118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1769>
- Purbasari, V. A., & Suharno, S. (2019). Telaah Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 46. <https://doi.org/10.24114/jupii.v11i1.12391>
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Salman, I., Warjio, W., & Isnaini, I. (2018). Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1576>
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *The Role Of The Village*. 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Sigalingging, E. D. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Teknologi Pada Sektor UMKM Medan Tuntungan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 155–163. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1153>
- Simanjuntak, M. F. E., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 743–749. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.411>
- Stephanie, A., Pakpahan, K., Isabel, Y. N., & Siregar, G. (2020). Mekanisme Pembatasan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Perkebunan Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 342–349. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.302>
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y. A. (2021). School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil*.

- Tarigan, E. B., Husni, M., Nasution, T., & Dewi, R. (2019). Peranan Sekretaris Desa dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa. *PERSPEKTIF*, 6(2), 64–74.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., De Guzman, B. M. N., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758>
- Trisnawati, D., Hartono, B., & Harahap, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam Meningkatkan Pelayanan Humas pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3141–3150. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1774>
- UMA, M. (2016). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat). *PERSPEKTIF*, 5(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v5i2.179>

